



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 50/ Pdt. /2013/ PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

⇒ PUSAT KOPERASI UNIT DESA NUSA TENGGARA BARAT (PUSKUD NTB), beralamat di Jalan TGH Saleh Hambali-Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh HAERUDDIN, S.H. S.Pd. M.H., Staf Bidang Hukum Pusat KUD-NTB, berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 119/8/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 20 Desember 2012 Nomor 115/SK.HK.PDT/ 2012/PN.SBB., semula sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING;

M e l a w a n:

1. KUD OLAT OJONG SUMBAWA, beralamat di Jalan Semongkat No. 2, Desa Kerato, Kecamatan Untir Iwis, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HERY SAPTOAJI, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gurami Nomor 37 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2012, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai TERBANDING;
2. PT. PUPUK KALTIM CABANG SUMBAWA, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 129, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, diwakili oleh Drs. AAS ASIKIN IDAT, AK.,MM, selaku Direktur Utama PT. Pupuk Kalimantan Timur, berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ir. James Simandjuntak Nomor 01 Bontang, Kalimantan Timur,
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. SIDIK, S.H., Dkk.,
Advokat / Karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur, beralamat di Jalan
Suwandi 1 Nomor 23 Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013, semula sebagai TURUT
TERGUGAT I, sekarang sebagai TURUT TERBANDING I;

3. PT. BANDA GHARA REKSA, berkedudukan di Jalan Garuda Labuhan
Sumbawa (Gudang BPR-Saliperate), Desa Labuhan, Kecamatan
Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai TURUT
TERGUGAT II, sekarang sebagai TURUT TERBANDING II;

4. BANK BUKOPIN JAKARTA di Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Nomor 156
Jakarta Cq. BANK BUKOPIN CABANG MATARAM, berkedudukan di
Jalan Pejanggalik Nomor 24 Mataram, semula sebagai TURUT
TERGUGAT III, sekarang sebagai TURUT TERBANDING III;

5. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, beralamat di Jalan
Garuda No : 89 Sumbawa Besar, yang dalam hal ini diwakili oleh I
WAYAN RATA, S.Sos., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara dan
ICA ERDIYANTI, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 409.a/SK-52.04/VI/2012
tanggal 21 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 Juli 2012, semula sebagai TURUT
TERGUGAT IV, sekarang sebagai TURUT TERBANDING IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Mataram Nomor 50/PEN.PDT./2013/PT.MTR. tanggal 19 Maret 2013 tentang
Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam Peradilan Tingkat Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 50 / PDT / 2013 /

PT.MTR, tentang hari sidang pembacaan Putusan ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) bertanggal 5 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 5 Juni 2012, tercatat Register Nomor 25 / Pdt.G / 2012 / PN.SBB, dimana Penggugat / Terbanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tentang :

Sebidang tanah seluas = 10.000 M² (1 Ha) serta Gudang, Lantaijemur, dan Kios Koperasi Unit Desa (GLK-KUD) Kapasitas 1000 ton 2 Unit, 130 ton 1 Unit, dan 30 ton 2 Unit yang berdiri di atasnya, yang terletak di Watasan Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (KM 4 Jln. Raya Sumbawa – Bima), yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah milik Tergugat;
- Sebelah Timur : dengan tanah milik The Chuu (UD. Ratna);
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya Sumbawa-Bima (KM 4 Bukit Tinggi);
- Sebelah Barat : dengan tanah milik H. Abeng;

Selanjutnya disebut sebagai : -- Objek Sengketa ---

Sebab-sebab sehingga menjadi sengketa ;

- Bahwa Objek Sengketa dibangun oleh Pemerintah RI sebagai Implementasi dari pelaksanaan Inpres No.2 tahun 1982, dalam rangka Program Peningkatan dan Pengamanan Produksi Pangan Nasional, khususnya dalam rangka menekan Susut Lepas Panen, dan untuk menunjang Sistem Penyaluran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk Nasional yang penanganannya dilaksanakan oleh KUD, sehingga Pemerintah CQ. Departemen Keuangan RI sejak tahun 1980 sejak tahun 1989 telah membangun sejumlah 7.163 GLK yang tersebar di 16 Propinsi ;

- Bahwa adapun biaya pembangunan Objek Sengketa oleh Pemerintah Cq Departemen Keuangan RI dengan menggunakan Dana APBN yang disalurkan melalui Proyek Bantuan Sarana Lepas Panen pada tahun 1982 ;
- Bahwa sedangkan Pembebasan Tanahnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Panitia A yang telah melakukan Pembebasan atas tanah milik orang bernama Jatar Majid seluas = 10.000. M2 (1 Ha), sesuai dengan Berita Acara Pembebasan Tanahnya Nomor : 593.82.05/52/1982 ;
- Bahwa keberadaan Objek Sengketa oleh Pemerintah dimaksudkan pula bagi Peningkatan Peranan KUD sebagai Wadah Utama Perekonomian Pedesaan, sehingga Pemerintah dalam hal ini menunjuk Penggugat (KUD Olat Ojong) selaku Pengelola dan/atau penanggung jawab Objek Objek Sengketa ;
- Bahwa hal tersebut dilakukan Pemerintah karena eksistensi Penggugat sebagai suatu Badan Usaha (Koperasi) perkernbangan usahanya dipandang cukup maju dan Representatif di Kabupaten sumbawa, hingga dipandang layak sebagai pelaksana dan/atau Pengelolaanya ;
- Bahwa akan tetapi ketika pelaksanaan pembangunan Objek Sengketa telah selesai pengerjaannya pada sekitar tahun 1985, oleh Ketua Pengelola Tehnis Daerah GLK-KUD NTB Objek Sengketa tersebut diserahkan terimakan kepada Ketua PUSKUD NTB (Tergugat), yaitu Bpk H. M. Rafii ;
- Bahwa sejak saat itu Objek Sengketa dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dengan tanpa pernah sekalipun menyerahkan pengelolaannya kepada Penggugat, padahal diketahuinya keberadaan Objek Sengketa oleh Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan bagi Penggugat dan Serah Terimanya tersebut merupakan suatu hal yang bersifat simbolis saja ;

- Bahwa dengan demikian lalu penggugat menyurati Tergugat agar menyerahkan pengelolaan Objek Sengketa kepada Penggugat, namun tidak pernah ditanggapinya, demikian pula dengan Pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat di Mataram, tidak pernah diindahkannya dan Tergugat tetap bersikeras mempertahankan penguasaannya atas objek Sengketa ;
- Bahwa hal tersebut dilakukan Tergugat, karena keberadaan Ketua PUSKUD NTB (Tergugat) saat itu yaitu H. M. Rafii juga merupakan Ketua INKUD yang mempunyai akses dan lobby yang cukup kuat bagi penentu kebijakan baik ditingkat Propinsi maupun Pusat, hingga segala upaya Penggugat dalam menuntut pengembalian dan/atau penyerahan hak Penguasaan dan/atau Pengelolaan Objek Sengketa selalu menemui jalan buntu ;
- Bahwa mengingat Kapasitas Tergugat sebagai wadah dan/atau Koordinator KUD-KUD se NTB seharusnya secara konsisten menyerahkan hak pengelolaan Objek Sengketa kepada Penggugat selaku Anggotanya, guna memberi ruang dan kesempatan bagi Penggugat dalam rangka peningkatan kegiatan usahanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 AD/ART-nya yaitu tentang Maksud dan Tujuan PUSKUD NTB ;
- Bahwa apalagi sejalan dengan itu sesuai dengan Surat Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 133/M.KU KM/IX/2002 tanggal 30 September 2002 yang menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah yang mendesak agar status GLK - KUD dapat segera dialihkan kepemilikannya kepada KUD, dan status kepemilikan oleh Koperasi/KUD sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha Koperasi/KUD, maka diperlukan Langkah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah dari Pemerintah untuk menyelesaikan status pemilik GLK kepada Koperasi/KUD Pengelola Berkaitan dengan hal tersebut maka bagi Koperasi/KUD diminta untuk melunasi kreditnya, dan bagi yang belum lunas angsurannya maka Dinas/Kabupaten/Kota yang menangani perkoperasian merekomendasikan permohonan Koperasi/KUD pengelola GLK - KUD. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada Dinas Propinsi yang menangani perkoperasian dengan tembusan kepada Deputy Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM ;

- Bahwa kemudian berdasarkan Laporan dan Rancangan Prosedur Penyelesaian Pelimpahan Status Kepemilikan GLK kepada Koperasi/KUD " oleh Assisten Deputy Urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Deputy Bidang Produksi Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI tahun 2008 menyebutkan bahwa GLK 1000 ton dimaksudkan diperuntukkan kepada KUD Olat Ojong Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selanjutnya selama Objek Sengketa berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan Tergugat, selama itu pula Penggugat secara terus menerus membayar Angsurannya, yaitu sebesar Rp 10 107.856.- (Sepuluh juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) kepada Departemen Keuangan RI melalui Kementerian Koperasi dan UKM, yang hingga saat ini Angsurannya masih bersisa Rp. 200.250.000. (Dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) :
- Bahwa pembayaran Angsuran tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil dari penyisihan Fee Proyek Pengadaan Pangan sampai dengan tahun 1995, dan pembayarannya terhenti sejak tahun 1996, karena Proyek Pengadaan Pangan dihentikan, tetapi Penggugat telah membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kewajiban atas GLK yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUD dengan Surat Pernyataannya Nomor : 50/KUD. OO/IV/1996 tanggal 4

April 1996 :

- Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa keberadaan Objek sengketa adalah merupakan hak Penggugat, dan penguasaan dan/atau pengelolaan Tergugat secara sepihak atas Objek Sengketa yang hingga saat ini yang telah berlangsung selama = 27 tahun lamanya telah merampas Hak-hak Penggugat atas pengelolaan dan/atau pemanfaatan Objek Sengketa ;
- Bahwa apalagi dalam penguasaan dan/atau Pengelolaan Tergugat Objek Sengketa telah disertifikatkan atas namanya sendiri dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 05 tanggal 6 Juni 2002 dan berakhirnya pada tanggal 5 Juni tahun 2032, dan Sertifikat Objek Sengketa tersebut telah dijaminkan ke Bank BUKOPIN Jakarta pada tanggal 4 September 2004 ;
- Bahwa disamping itu Objek Sengketa telah beberapa kali disewakan kepada pihak lain sebagai gudang tempat penampungan dan/atau pendistribusian Pupuk. dan saat ini pihak yang menyewa dan/atau mengontraknya adalah Turut Tergugat I dan turut tergugat II ;
- Bahwa perbuatan hukum Tergugat tersebut menurut hemat Kami selaku Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilandasi oleh adanya suatu Itikad buruk (Dwang dwaling in Bedrok), karena penguasaan dan/atau Pensertifikatannya serta Penjaminan atas Serifikat Objek Sengketa kepada Bank Bukopin tidak dilandasi oleh adanya suatu dasar hukum dan/atau suatu alas hak yang jelas, sehingga tentu saja cukup beralasan bagi Kami untuk menyertakan Para Turut Tergugat sebagai Subjek Hukum yang terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa oleh karena penguasaan sepihak Tergugat atas Objek Sengketa telah berlangsung cukup lama, dan Penggugat sangat memerlukannya, maka Penggugat I, kemudian berupaya memintanya kembali kepada Tergugat secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dan/atau secara kelembagaan kepada Dinas Koperasi dan UKM

Propinsi Nusa Tenggara Barat dan ke DPRD Kabupaten Sumbawa, namun tidak digubrisnya sama sekali, dan Tergugat tetap bersikukuh mempertahankan Objek Sengketa dalam Penguasaan dan/atau Pengelolaannya ;

- Bahwa adapun alasan Tergugat mempertahankan penguasaan dan/atau pengelolaan Objek Sengketa adalah karena merasa dirinya yang telah mengusulkan keberadaannya, dan merasa dirinya selaku pihak yang telah mendanai pembayaran atas Pembebasan Tanahnya, sehingga menganggap dirinyalah yang lebih berhak atas Objek Sengketa ;

- Bahwa hal tersebut menurut hemat Kami tidak beralasan sama sekali, sebab keberadaan Objek Sengketa sebagaimana yang telah Kami ungkapkan diatas diproyeksikan sebagai Prasarana dan/atau Sarana penunjang bagi pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional yang diperuntukkan bagi Penggugat selaku pihak pengelolanya, buka diperuntukkan bagi Tergugat ;

- Bahwa demikian pula halnya dengan Pembebasan Tanahnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melauai Panitia A - nya dengan menggunakan Dana APBN, bukan dengan menggunakan Dana Tergugat ;

- Bahwa sedangkan keberadaan Tanah yang dibeli Tergugat dengan menggunakan Dananya sendiri adalah terhadap tanah seluas = 1300 M2. (13 are) milik Jafar Majid yang terletak dibelakang Objek Sengketa yang digunakannya sendiri sebagai lahan dan/atau tempat pembuangan sekam dari sisa hasil Penggilingan padi (RMU-nya), dan tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04 tahun 2002 ;

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak beritikad baik untuk menyerahkan Objek sengketa kepada Penggugat dan telah berkali-kali Penggugat berupaya memintanya secara kekeluargaan maupun secara kelembagaan, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tidak mau menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan Gugatan ini Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

- Bahwa dengan dikuasainya dan/atau dipertahankannya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan tanpa alas hak yang sempurna, semestinya Penggugat memperoleh Nikmat Hasil dari Objek Sengketa tersebut, baik secara Material maupun secara Finansial bila Penggugat mengkaryakan dan/atau menyewakan objek Sengketa selama waktu dikuasai dan/atau dipertahankan oleh Tergugat ;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat, dengan perhitungan ; Mengingat Objek Sengketa adalah merupakan sarana produktif dan letaknya sangat strategis bagi pengembangan usaha, maka bila Penggugat mengkaryakan dan/atau menyewakannya akan dapat diperoleh hasil sebesar = Rp 100000.000.- (Seratus juta rupiah) pertahunnya;
- Bahwa Estimasi tersebut Kami hitung sesuai dengan nilai Kontrak/Sewa Objek Sengketa yang diperoleh Tergugat dari Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergugat II setiap tahunnya tidak kurang dari Rp. 100.000.000. - (seratus juta rupiah), dan kerugian Penggugat tersebut dihitung mulai dari tahun 1985 sampai dengan Objek Sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan sempurna ;
- Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat maupun Para Turut Tergugat akan memindah tangankan Objek Sengketa kepada pihak lain, dan untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak Sia-sia, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Sengketa tersebut;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, maka Kami selaku pihak Penggugat memohon kepada Bapak kiranya berkenan untuk menerima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan

sebagai berikut:

- Menerima dan/atau mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan sebagai hukum Objek Sengketa adalah merupakan hak Penggugat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diproyeksikan oleh Pemerintah (Pusat) ;
- Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan/atau pengelolaan Objek sengketa oleh Tergugat selama ini adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak dilandasi oleh adanya alas hak yang sempurna dan penguasaannya tersebut dilandasi pula oleh adanya suatu Itikad Buruk (Dwang dwaling In Bedrok) ;
- Menyatakan sebagai hukum Penguasaan maupun pensertifikatan oleh Turut Tergugat IV dan/atau penjaminan Sertifikatnya Turut Tergugat III serta Penyewaaan Objek Sengketa kepada Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergugat II harus batal demi hukum;
- Menyatakan sebagai hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan Objek sengketa dari segala hak yang ada diatasnya untuk kemudian menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Polisi;
- Menghukum Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca eksepsi, jawaban dan gugatan balik (rekonpensi) Tergugat/

Pembanding, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I dan Turut Tergugat III/

Turut Terbanding III, sebagai berikut :

I. EKSEPSI ;

- Pengadilan Negeri tidak berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan sengketa dalam perkara ini , termasuk Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, karena sengketa dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut) melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya telah menguraikan dalil-dalil mulai dari poin angka 1 (satu) sampai dengan dalil atau posita pain angka 28 (dua puluh delapan) yang dijadikan dasar diajukannya gugatan Perdata ini kepada Tergugat. Bahwa setelah diteliti seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak menemukan suatu uraian yang berisi keterangan tentang telah terjadinya suatu perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa pada masa lalu sampai dengan saat sekarang ini;

Bahwa dengan perkataan lain gugatan Penggugat dalam perkara ini tidaklah berdasarkan pada suatu alasan mengenai hubungan hukum keperdataan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa baik berupa jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam atau transaksi sejenis lainnya. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini telah diajukan dengan tidak berdasarkan pada suatu sengketa hubungan hukum keperdataan mengenai status hubungan hukum obyek sengketa terhadap Penggugat dan Tergugat, maka pokok sengketa dalam perkara ini secara terang benderang bukan merupakan sengketa keperdataan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya tidak menerangkan sama sekali tentang telah terjadinya suatu hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa, baik yang berupa jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam ataupun transaksi perdata lainnya, adalah menunjukkan suatu pembuktian yang sempurna dan tidak terbantahkan tentang sengketa dalam perkara ini tidaklah merupakan sengketa perdata dan oleh karena itu, maka menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka sengketa dalam perkara ini bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri secara absolut termasuk Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan di dalam pasal 50 Undang-undang nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor : 8 tahun 2004. Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut dan beralasan hukum untuk : menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Bahwa lebih lanjut Tergugat berpendirian sepanjang terkait dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini seluruh dalilnya mengandung unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara yang secara hukum menjadi kewenangan atau kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahwa unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan perkara ini sebagaimana termaksud di atas dapat ditunjukkan dengan rumusan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang telah secara tegas menerangkan keterlibatan dan keterkaitan yang sangat erat dari unsur-unsur Penyelenggara Administrasi Negara berkaitan dengan keberadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa. Bahwa unsur-unsur Penyelenggara Administrasi Negara sebagaimana dimaksudkan di dalam uraian dalil gugatan Penggugat adalah : Pemerintah Cq. Departemen Keuangan RI (posita poin angka 1 dan angka 2), Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa I Panitia A (posita poin angka 3 dan angka 22), Ketua Pengelola Teknis Daerah GLK KUD NTB (posita poin angka 6), Menteri Negara Koperasi dan UKM RI (posita poin angka 11 dan angka 12), Badan Pertanahan Nasional/BPN (posita poin angka 16), Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Nusa Tenggara Barat (posita poin angka 19), DPRD Kabupaten Sumbawa (posita poin angka 19);

Bahwa keberadaan instansi atau lembaga penyelenggara Administrasi Negara sebagaimana diuraikan di atas menurut keterangan yang telah terurai di dalam dalil-dalil pokok gugatan Penggugat merupakan instansi yang sangat berkompeten dan berkaitan sangat erat serta tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan obyek sengketa mulai dari proses pembebasan tanah dan pendanaannya, pembangun abyek sengketa dan pendanaannya, permohonan dan pelepasan hak atas obyek sengketa, pemberian dan penerbitan sertifikat hak atas obyek sengketa, maupun instansi yang dipandang sebagai pihak yang berwenang menentukan status hukum tentang peruntukan obyek sengketa sebagaimana telah diterangkan sendiri di dalam dalil-dalil pokok gugatan Penggugat seperti yang telah disebutkan di atas. Bahwa segala uraian yang termaksud di dalam gugatan Penggugat tersebut secara hukum merupakan pengakuan dan bukti yang sempurna yang tidak terbantahkan tentang sepanjang terkait sengketa dalam perkara ini secara murni merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang secara hukum merupakan sesuatu yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur di dalam pasal 47 Undang-undang nomor : 5 tahun 1986. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut dan beralasan hukum untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

- Penggugat telah tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada perkara ini telah mendalilkan tentang adanya pihak-pihak yang sangat berkompeten dan sangat erat kaitannya dengan keberadaan obyek sengketa. Bahwa pihak-pihak yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah Pemerintah Cq Departemen Keuangan RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Panitia A, Ketua Pengelola Teknis Daerah GLK KUD-NTB, Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD Kabupaten Sumbawa. Pihak-pihak tersebut masing-masing disebutkan pada posita dalil gugatan poin angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), poin angka 3 (tiga) dan angka 22 (dua puluh dua), poin angka 6 (enam), poin angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas), serta poin angka 19 (sembilan belas) dalil gugatan Penggugat;

Bahwa pihak-pihak yang secara tegas telah diuraikan sebagaimana termaksud di atas menurut dalil gugatan Penggugat merupakan pihak yang sangat berkompeten dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keberadaan obyek sengketa sejak awal hingga saat sekarang ini mulai dan proses pembangunan dan pendanaan obyek sengketa, proses pembebasan tanah obyek sengketa dan pendanaannya, serah terima obyek sengketa, hingga pihak-pihak yang sekarang ini dipandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan berhak atas obyek sengketa. Bahwa oleh karena kompetensi, kewenangan dan keterkaitan pihak-pihak termaksud dengan obyek sengketa menurut dalil gugatan Penggugat merupakan sesuatu hal yang tidak terpisahkan, maka secara hukum pihak-pihak termaksud haruslah ditarik dan diikutsertakan sebagai Pihak / Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa keberadaan dan peranan pihak-pihak seperti Departemen Keuangan RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Panitia A, Ketua Pengelola Teknis Daerah GLK-NTB, Kementerian Negara Koperasi dan UKM-RI, Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD Kabupaten Sumbawa, menurut dalil gugatan Penggugat merupakan sesuatu hal yang tidak terpisahkan dengan obyek sengketa sejak awal keberadaannya hingga saat sekarang ini. bahwa atas data dan informasi yang diuraikan di dalam dalil gugatan Penggugat tersebut, maka secara hukum pihak-pihak termaksud secara teknis yuridis wajib dan harus ditarik / diikutsertakan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini atas alasan karena peranan dan kompetensi masing-masing pihak oleh Penggugat dipandang sangat penting dan tidak terpisahkan dengan keberadaan obyek sengketa. Bahwa dengan tidak ditariknyanya pihak-pihak termaksud sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat mengalami cacat formil dan cacat materil sehingga patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan **ditolak atau tidak dapat diterima**;

Bahwa cacat formil dan cacat materil pada gugatan Penggugat dalam perkara ini secara hukum mengakibatkan perkara ini tidak layak untuk diperiksa dan diadili secara hukum atas alasan teknis Hukum Acara Perdata. Bahwa cacat formil adalah cacat yang disebabkan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara ini telah tidak melibatkan pihak-pihak yang menurut Penggugat merupakan Subyek Hukum yang terkait langsung dan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Obyek Sengketa sebagaimana telah terurai di atas. Bahwa demikian pula dengan cacat materil adalah cacat yang disebabkan oleh karena materi pokok sengketa dalam perkara ini tidak memungkinkan untuk diselesaikan secara holistik atau menyeluruh yang disebabkan oleh karena tidak melibatkan pihak-pihak yang telah didalilkan sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan keberadaan obyek sengketa menurut gugatan Penggugat;

Bahwa pihak-pihak yang telah disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat yang menurut Penggugat adalah sangat berkompeten dan tidak dapat dipisahkan dengan obyek sengketa, namun tidak ditarik sebagai Pihak/Tergugat dalam Perkara ini adalah:

a. Pemerintah Cq Departemen Keuangan RI

Bahwa Penggugat pada posita angka 1 (satu) angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) dalil gugatannya pada pokoknya menerangkan:

Pemerintah CQ Departemen Keuangan RI sejak tahun 1980 s.d. tahun 1989 telah membangun sejumlah 7.163 GLK yang tersebar di 16 Propinsi (posita angka 1 (satu) "Bahwa adapun biaya pembangunan obyek sengketa oleh Pemerintah Cq Departemen Keuangan RI dengan menggunakan Dana APBN yang disalurkan melalui Proyek Bantuan Sarana Lepas Panen pada tahun 1982 (posita angka 2 (dua), selanjutnya Penggugat mendalilkan"...sehingga Pemerintah dalam hal ini menunjuk Penggugat (KUD OLAT OJONG) selaku Pengelola dan/atau Penanggungjawab obyek sengketa." (posita angka 4 (empat);

Bahwa dari posita poin angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) sebagaimana telah dipetik di atas. Penggugat telah secara tegas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemerintah CQ Departemen Keuangan adalah Pemilik obyek sengketa karena telah membangunnya dengan Dana APBN serta telah menunjuk Penggugat selaku Pengelola/Penanggujawab obyek sengketa. Bahwa dari dalil tersebut, maka sudah sepatutnya Departemen Keuangan RI ditarik sebagai Pihak / Tergugat dalam perkara ini, karena posisinya sebagai Pemilik, atau Pihak yang telah membangun obyek sengketa dengan dana APBN sebagaimana uraian gugatan Penggugat;

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa/Panitia A :

Bahwa Penggugat dalam posita poin angka 3 (tiga) dan 22 (dua puluh dua) dalil gugatannya menguraikan : Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Panitia A telah melakukan pembebasan tanah (obyek sengketa) dengan menggunakan dana APBN bukan dengan menggunakan dana Tergugat;

Bahwa dari kutipan dalil ini Penggugat seolah-olah menuduh telah terjadi kesalahan hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, karena telah melakukan pembebasan tanah dengan menggunakan dana APBN, tetapi justru kemudian telah melepaskan obyek sengketa untuk dikuasai dan dimiliki haknya secara fisik dan secara yuridis untuk dan atas nama Tergugat. Bahwa oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan obyek sengketa menurut dalil gugatan Penggugat, maka adalah secara hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Panitia A, sepatutnya haruslah ditarik sebagai Pihak / Tergugat dalam perkara ini, oleh karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

c. Ketua Pengelola Teknis Daerah GLK KUD – NTB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pada posita poin angka 6 (enam) dalil gugatannya menerangkan Ketua Pengelola Teknis Daerah GLK KUD-NTB obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Ketua PUSKUD NTB (Tergugat), yaitu Bpk. H.M. Raffi;

Bahwa dari uraian dalil gugatan poin angka 6 (enam) sebagaimana dikutip di atas Penggugat menilai bahwa Serah Terima oleh Ketua Pengelola Teknis Daerah GLK KUD NTB kepada Tergugat atas obyek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, namun demikian justru pihak yang menyerahkan tersebut (Ketua Pengelola Teknis Daerah GLK KUD NTB) tidak dilibatkan / tidak ditarik sebagai pihak / Tergugat dalam perkara ini dan atas alasan tersebut, maka gugatan Penggugat adalah cacat formil dan cacat materil sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;

d. Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia :

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) menerangkan bahwa : "..... GLK KUD termasuk obyek sengketa segera dialihkan kepemilikannya kepada KUD karena obyek sengketa dimaksudkan diperuntukkan kepada Penggugat (KUD OLAT OJONG);

Bahwa dari petikan dalil gugatan Penggugat di atas Penggugat mendalilkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM RI adalah pihak yang berkompeten untuk menentukan tentang status hukum obyek sengketa, akan tetapi justru tidak ditarik sebagai Pihak/Tergugat dalam perkara ini sedemikian rupa sehingga tidaklah mungkin gugatan dalam perkara ini dapat dijadikan dasar untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara menyeluruh serta atas dasar alasan tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan **ditolak**

atau tidak diterima;

e. Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa;

Bahwa Penggugat dalam posita poin angka 19 (sembilan belas) dalil gugatannya pada baris datar yang ke 3 (tiga), ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) menguraikan sebagai berikut : Penggugat kemudian berupaya memintanya kembali kepada Tergugat secara kekeluargaan dan atau secara kelembagaan kepada Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Nusa Tenggara Barat dan ke DPRD Kabupaten Sumbawa, namun tidak digubrisnya sama sekali " ;

Bahwa dari kutipan dalil gugatan Penggugat pada poin angka 19 (sembilan belas) di atas Penggugat menilai bahwa Pihak Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD Kabupaten Sumbawa adalah pihak yang merupakan lembaga yang berwenang mengabulkan atau menolak permohonan Penggugat atas obyek sengketa dan dengan demikian, maka atas dasar dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin angka 19 (sembilan belas) tersebut secara hukum pihak tersebut haruslah ditarik atau diikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara ini serta dengan tidak diikut ditariknya Pihak Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD Kabupaten Sumbawa sebagai pihak dalam perkara ini, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan **ditolak**

atau tidak dapat diterima;

- Dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak berdasarkan atas sengketa hak sehingga tidak memiliki dasar hukum (gugatan kabur);

Bahwa sebagaimana telah terurai pada eksepsi poin angka 1 (satu) di atas, terkait dengan seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak ditemukan satu dalilpun yang menguraikan tentang telah terjadinya transaksi keperdataan antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek sengketa. Dengan tidak ditemukan transaksi keperdataan tersebut secara otomatis antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum keperdataan sehingga tidak mungkin dapat ditemukan adanya sengketa hak dan kewajiban yang seharusnya menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tuntutan hak kepada Tergugat dalam kaitannya dengan obyek sengketa ;

Bahwa dengan tidak ditemukannya sengketa hak dan kewajiban tersebut yang diawali dengan tidak jelasnya hubungan Penggugat atas obyek sengketa perkara apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai?

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan (posita angka 16). Hal ini merupakan pengakuan Penggugat tentang hak-hak Tergugat yang legal terhadap obyek sengketa, dan Penggugat mengakui pula bahwa dirinya tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait dengan obyek sengketa ;

Bahwa atas kenyataan tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 4 K/SIP/1958 yang menyebutkan bahwa syarat mutlak menuntut seseorang/Badan Hukum di depan Pengadilan harus ada perselisihan hukum (Sengketa Hukum) antara kedua belah pihak;

Bahwa demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 565 K/SIP/1973 yang menerangkan : 'Bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hubungan hukum Penggugat dengan Obyek Sengketa tidak jelas apakah sebagai pemilik penyewa atau pemakai.' ;

Bahwa atas alasan hukum yang terurai di atas, maka terbukti gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak berdasarkan adanya sengketa hak dan tidak didasarkan pada kejelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai, sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau tidak diterima oleh Majelis

Hakim;

- Gugatan Penggugat telah salah / Keliru dalam menentukan Obyek

Sengketa;

Bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai pada gugatan

Penggugat telah mengalami kesalahan atau kekeliruan yang sangat

mendasar khususnya tentang data bangunan-bangunan yang berdiri di

atas tanah obyek sengketa, kesalahan itu adalah sebagai berikut:

Obyek Sengketa				Obyek Sengketa			
A.Versi Surat Gugatan 25/PDT.G/2012/PN.SBB				B.Fakta Yang Sesungguhnya			
No.	Jenis Bangunan	Luas (M ²)	Jmlh. Unit	No	Jenis Bangunan	Luas (M ²)	Jmlh. Unit
1.	GLK 1000 ton	-	2 unit	1.	GLK 1000 ton		2 Unit
2.	GLK 130 ton	-	1 unit	2.	RMU (10 m x 15 m)	300 M ²	2 Unit
3.	GLK 30 ton	-	2 unit	3.	Gudang RMU (10 m x 10 m)	100 M ²	1 Unit
Total		-	5 Unit	4.	Kantor	100 M ²	1 Unit
5.					Kamar mandi/ WC	24 M ²	1 Unit
6.					Rumah Jaga	24 M ²	1 Unit
7.					Direksi Keet	24 M ²	1 Unit
					Total	596 M ²	9 Unit

Bahwa kesalahan / kekeliruan dalam menyebutkan obyek sengketa secara

hukum disebut Cacat materil yang berakibat hukum gugatan Penggugat

Batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat obyektif secara hukum;

Bahwa obyek yang berupa bangunan-bangunan GLK sebagaimana terurai

dalam obyek sengketa di dalam gugatan Penggugat adalah obyek yang

tidak ditemukan atau tidak terdapat di dalam lingkungan tanah obyek

sengketa pada fakta yang sesungguhnya sebagaimana yang terurai pada

tabel di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek yang berupa bangunan-bangunan sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut selain secara fisik tidak ditemukan atau tidak berada di dalam lingkungan tanah obyek sengketa pada fakta yang sesungguhnya, secara yuridis atau secara hukum juga merupakan obyek-obyek yang tidak ada keterkaitannya dengan obyek sengketa secara fisik dan faktual. Dengan perkataan lain obyek-obyek yang berupa bangunan GLK sebagaimana terurai di dalam gugatan Penggugat tidak memiliki relevansi dengan tanah obyek sengketa baik secara fisik maupun secara yuridis;

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka secara nyata gugatan Penggugat telah mengandung kesalahan / kekeliruan dalam hal menentukan obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Per data yang berakibat gugatan Penggugat dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima alau batal demi hukum;

II. JAWABAN ATAS POKOK PERKARA ;

Bahwa segala sesuatu yang telah terurai pada bagian eksepsi di atas dianggap satu kesatuan dengan jawaban atas pokok perkara ini atau dianggap terurai kembali pada jawaban atas pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;

Selanjutnya jawaban atas pokok perkara adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil atau alasan yang diuraikan oleh Penggugat di dalam posita gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang oleh Tergugat diakui secara khusus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menanggapi posita poin angka 1 (satu) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat membantahnya karena tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa perkara. Bahwa obyek sengketa adalah hak Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Tergugat adalah pihak yang telah melakukan pembebasan Tanah dengan uang atau dana yang berasal dari miliknya sendiri. Bahwa demikian pula dengan bangunan atau benda-benda yang ada di atasnya merupakan Hak Tergugat yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti hak yang kuat secara hukum sebagai bukti yuridis serta telah dikuasai secara fisik dan menikmati hasilnya secara terbuka sejak dibebaskan hingga saat sekarang ini;

Bahwa dengan kata lain dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dinyatakan ditolak atau dibantah sehingga patut dan beralasan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

3. Bahwa menanggapi posita poin angka 2 (dua) dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa Pemerintah Cq. Departemen Keuangan telah membiayai pembangunan obyek sengketa dengan menggunakan dana APBN;

Bahwa dalil gugatan seperti ini adalah sangat tidak beralasan sama sekali karena sebagaimana telah diuraikan pada jawaban pokok perkara poin angka 2 (dua) bahwa Tergugat telah membebaskan Tanah Obyek sengketa dari pemilik sebelumnya bernama: M. JAFAR A. MAJID, dengan difasilitasi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa. Pembebasan dilakukan dengan menggunakan dana dari Tergugat sendiri sedangkan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa hanyalah perantara yang mewakili Negara/Penguasa sesuai ketentuan PP no. 10 Tahun 1961 yang sekarang telah diubah dengan PP no. 24 tahun 1997,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keppres nomor : 55/1993, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

BPN nomor : 1 tahun 1994 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri

nomor: 15 tahun 1975;

Bahwa dengan demikian Pemerintah Cq. Menteri Keuangan RI tidak memiliki hubungan hukum kepemilikan hak dengan Obyek Sengketa, demikian pula halnya dengan penggunaan dana APBN adalah alasan yang tidak rasional, karena itu dalil pada posita angka 2 (dua) tersebut dinyatakan ditolak;

4. Bahwa menanggapi posita poin angka 3 (tiga) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menyatakan menolak atau membantahnya;

Bahwa perolehan hak atas obyek sengketa telah dilakukan oleh Tergugat dengan cara melakukan perbuatan hukum yang disebut "Pembebasan Hak atau Pembebasan Tanah", yakni kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Acara pelepasan hak atau pembebasan tanah tersebut dimaksudkan dalam usaha memperoleh tanah atas dasar kesepakatan bersama yang dicapai melalui musyawarah, hal tersebut dilakukan jika yang memerlukan tanah adalah Instansi atau Badan Hukum, sedangkan tanah yang diperlukan berstatus tanah milik. Bagi Instansi atau Badan Hukum memperoleh tanah tersebut melalui jual beli yang merupakan perbuatan hukum Pemindahan Hak, tidak diperbolehkan oleh pasal 26 Undang-undang nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Bahwa kesepakatan antara pihak yang mempunyai tanah dan Instansi atau Badan Hukum yang memerlukannya dituangkan dalam Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pembebasan Tanah yang bertindak selaku perantara dalam musyawarah yang diadakan;

Demikian Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri, nomor : 15 tahun 1975, jo Peraturan Menteri Negara Agraria 1 Kepala BPN nomor : 1 tahun 1994 dan Kepres nomor : 55 tahun 1993 serta PP nomor : 10/1961 jo PP nomor : 24/1997;

Bahwa dari uraian di atas, maka adalah sangat tidak benar pernyataan Penggugat yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah melakukan pembebasan tanah, yang benar adalah :

Pemerintah Kabupaten Dati II Sumbawa Besar adalah sebagai perantara dalam peralihan hak dari pemilik yang punya hak

M.J'AFAR A. MAJID untuk melepaskan haknya kepada Negara dan selanjutnya oleh Negara memberikan hak tersebut kepada Tergugat.

Bahwa Negara dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Sumbawa melalui Panitia Pembebasan Tanah sebagaimana disebutkan pada Berita Acara tanggal 6 Nopember 1982.

Bahwa atas alasan hukum tersebut terbukti bahwa posita gugatan Penggugat pada poin angka 3 (tiga) adalah tidak benar dan dinyatakan ditolak;

5. Bahwa menanggapi posita poin angka 4 (empat) dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat sebagai Pengelola dan atau penanggung jawab obyek sengketa.;

Bahwa terhadap hal ini Tergugat membantah dan menolak dalil ini dengan tegas dan mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikannya. Bahwa perlu ditegaskan kembali tentang status hukum obyek sengketa adalah hak Tergugat sepenuhnya yang dibuktikan dengan akta otentik berupa sertifikat. Bahwa sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sertifikat untuk dan atas nama Tergugat, telah dilakukan proses permohonan untuk perolehan hak, proses pembebasan tanah dan selanjutnya Negara telah memberikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik kepada Tergugat dan akhirnya terbitlah Sertifikat untuk dan atas nama Tergugat. Bahwa seluruh proses itu Tergugat telah melakukannya menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian adalah tidak mungkin pemerintah menunjuk Penggugat selaku pengelola penanggungjawab atas obyek sengketa, karena obyek sengketa telah dibebaskan oleh Tergugat sendiri, mengajukan permohonan hak kepada negara, memperoleh pelepasan hak dari Negara dan mengajukan permohonan Sertifikat Hak sebagaimana mestinya untuk dan atas nama Tergugat sendiri. Bahwa dalam seluruh proses hukum tersebut dalam rangka perolehan hak atas obyek sengketa tidak memiliki hubungan dengan pemerintah dalam artian hak-hak tersebut secara mandiri untuk dan atas nama Tergugat bukan Pemerintah, sehingga tidak mungkin secara hukum Pemerintah menunjuk Penggugat selaku Pengelola atas obyek sengketa sebagaimana terurai di atas, karena jelas-jelas bukan hak pemerintah secara hukum. Pemerintah wajib menghormati hukum sehingga tidak akan pernah menunjuk Penggugat sebagai Pengelola atas obyek sengketa, karena pemerintah mengetahui bahwa obyek sengketa bukanlah miliknya sehingga dalil posita angka 4 (empat) terbukti tidak benar dan dinyatakan ditolak;

6. Bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak menanggapi, karena tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menanggapi posita poin angka 6 (enam) dalil gugatan

Penggugat, maka Tergugat menanggapinya bahwa hal tersebut tidak ada relevansinya atau hubungannya dengan hak-hak Tergugat yang telah ada sebelumnya terhadap obyek sengketa, atau dengan kata lain serah terima dalam bentuk apapun tidak memiliki relevansi atau keterkaitan dengan hak-hak Tergugat atas obyek sengketa oleh karena sejak semula Tergugat adalah pihak yang telah mengajukan permohonan perolehan hak kepada Negara, kemudian melakukan pembebasan tanah dengan menggunakan dananya sendiri, serta selanjutnya Tergugat telah memperoleh Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik yang diberikan oleh Negara untuk dan atas nama Tergugat sendiri. Kemudian untuk menyempurnakan hubungan hukum tentang hak-hak Tergugat atas obyek sengketa, maka diajukan pula permohonan perolehan sertifikat hak guna bangunan atas obyek sengketa hingga diperolehnya sertifikat termaksud untuk dan atas nama Tergugat sendiri;

Bahwa seluruh proses perolehan hak sebagaimana telah terurai di atas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bukti bahwa Tergugat adalah pihak yang beritikad baik. Proses termaksud hanya melahirkan hak untuk dan atas nama Tergugat pada satu sisi dan tidak demikian halnya dengan pihak ketiga termasuk Pemerintah maupun Penggugat. Bahwa dari uraian tersebut, maka secara hukum serah terima dalam bentuk apapun secara hukum tidak relevan dan tidak mempengaruhi hak-hak Tergugat terhadap obyek sengketa, karena hal tersebut merupakan peristiwa lain yang tidak relevan dengan hak-hak Tergugat termaksud. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka posita gugatan Penggugat poin angka 6 (enam) dinyatakan sebagai dalil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan dengan pokok sengketa, sehingga patut dinyatakan

ditolak;

8. Bahwa menanggapi posita poin angka 7 (tujuh) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat membantah dan menolak dengan tegas. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada jawaban Tergugat poin 7 (tujuh) di atas bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan obyek sengketa sehingga tidak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan apapun terhadap obyek sengketa. Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam pembebasan tanah obyek sengketa, tidak pernah mengeluarkan biaya, tidak pernah mengajukan permohonan hak kepada Negara serta tidak pernah mendapatkan hak apapun dari siapapun, demikian pula tidak pernah memperoleh memiliki bukti hak apapun secara hukum dalam bentuk apapun. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak akan pernah menyerahkan haknya terhadap obyek sengketa kepada Penggugat atau siapapun. Bahwa obyek sengketa secara hukum merupakan hak Tergugat yang tidak terkait dengan hak-hak pemerintah dalam arti hubungan keperdataan atau dengan kata lain obyek sengketa bukanlah milik pemerintah, sehingga secara hukum tidak mungkin pemerintah memperuntukannya bagi Penggugat, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga berdasarkan hal tersebut patutlah posita gugatan poin angka 7 (tujuh) tersebut dinyatakan ditolak dan batal demi hukum;
9. Bahwa menanggapi posita angka 8 (delapan) dalil gugatan Penggugat, maka tanggapan Tergugat sama dengan jawaban sebagaimana poin angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) di atas serta jawaban poin lainnya yang relevan. Bahwa oleh karena Tergugat memperoleh hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa setelah menempuh proses hukum yang panjang hingga terbitnya sertifikat hak untuk dan atas nama Tergugat sendiri, maka tidak mungkin Tergugat dapat menyerahkan hak-hak tersebut kepada Penggugat oleh karena Penggugat tidak pernah berkedudukan sebagai pihak atau subyek hukum selama seluruh proses perolehan hak tersebut dilakukan hingga saat sekarang ini. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalil gugatan Penggugat pada posita poin angka 8 (delapan) adalah dalil yang tidak masuk akal, sehingga harus dinyatakan ditolak;

10. Bahwa menanggapi posita poin angka 9 (Sembilan) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat tidak perlu menanggapi, karena hal itu tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara ini serta mengandung pendapat pribadi dari Penggugat;

11. Bahwa terhadap posita poin angka 10 (sepuluh) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat, sebab apabila Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat maka itu berarti sarna dengan menghilangkan kemampuan Tergugat untuk mengembangkan usahanya dengan baik sebagai Badan Hukum Koperasi;

Tergugat justru selalu berupaya memelihara dan mengembangkan usaha dan aset-aset yang dikuasainya dalam rangka upaya meningkatkan kapasitas Tergugat (PUSAT-KUD NTB) agar dapat memberikan pelayanan kepada anggota-anggotanya dengan lebih baik termasuk diantaranya dengan cara melakukan perlawanan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini. Bahwa apabila Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sekaligus identik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upaya bunuh diri, sehingga Tergugat tidak akan pernah melakukannya;

Bahwa berdasarkan alasan yang demikian ini, maka dalil gugatan poin angka 10 (sepuluh) dinyatakan **ditolak**;

12. Bahwa terhadap posita poin angka 11 (sebelas) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menyatakan tidak sependapat dan menolak dalil termaksud dengan alasan :

Bahwa Surat Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor : 133/ MKUKM/IX/2002 tanggal 30 September 2002 tidak ada relevansinya, karena tidak ada hubungan sarna sekali dengan obyek sengketa dalam perkara ini. Bahwa Surat Menteri termaksud tidak mempengaruhi status hukum tentang hak-hak Tergugat atas obyek sengketa mulai dari proses permohonan hak kepada Negara, Pembebasan tanah dan terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik yang diberikan oleh Negara, serta permohonan sertifikat hingga diperolehnya sertifikat tersebut didasarkan atas ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 15 tahun 1975, juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN no. 1 tahun 1994 yang merupakan penjabaran dari PP no. 10/1961, juncto PP no. 24/1997 sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-undang nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Bahwa perundangan-peraturan termaksud secara hukum tidak dapat ditundukkan oleh Surat Menteri sebagaimana termaksud di atas, apalagi surat Menteri tersebut tidak termasuk sumber hukum, sehingga tidak menimbulkan hukum apalagi membatalkan peraturan perundangan sebagaimana terurai di atas, dari alasan tersebut, maka dalil gugatan poin angka 11 (sebelas) patut dinyatakan **ditolak**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap dalil gugatan posita poin angka 12 (dua belas)

gugatan Penggugat, maka Tergugat menyatakan **menolak** dan **membantahnya** dengan tegas, atas alasan

Bahwa obyek sengketa adalah Hak Tergugat yang telah dibuktikan dengan Sertifikat nomor : 05 tanggal 6 Juni 2002, setelah menempuh serangkaian proses hukum mulai dari permohonan untuk perolehan hak kepada Negara, pembebasan tanah dan perolehan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik yang diberikan oleh Negara kepada Tergugat serta permohonan sertifikat hingga terbitnya;

Dengan demikian jelas bahwa obyek sengketa tidak ada kaitannya dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Koperasi dan UKM secara hukum. Pemerintah ataupun pihak siapapun tidak dapat memperuntukkan obyek sengketa (yang bukan miliknya pemerintah) kepada Tergugat atau kepada siapapun, karena hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum;

Bahwa dari sisi hukum sebuah Laporan dan Rancangan Prosedur sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada posita angka 12 (dua belas) di atas bukanlah suatu bukti hukum, sehingga tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk mengklaim suatu hak/ mengajukan gugatan hak. Bahwa atas alasan tersebut, maka posita gugatan Penggugat poin angka 12 (dua belas) beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

14. Bahwa menjawab posita poin angka 13 (tiga belas) dalil gugatan

Penggugat, maka Tergugat menyatakan tidak sependapat karena merupakan alasan yang sangat keliru dan harus dinyatakan ditolak atau dibantah dengan tegas atas alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak ketiga (Departemen Keuangan RI/Kementerian Koperasi dan UKM atau siapapun) bukanlah pihak pemilik hak atas obyek sengketa, sehingga bagi pihak ketiga termaksud tidak dapat secara hukum menjadikan obyek sengketa sebagai obyek transaksi dengan Penggugat dengan dalih apapun;

Bahwa Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan tentang status hukum kepemilikan hak oleh pihak ketiga (Departemen Keuangan RI/Kementerian Koperasi dan UKM) atas obyek sengketa, selanjutnya Penggugat wajib membuktikan adanya perjanjian Transaksi antara Penggugat dengan pihak ketiga termaksud atas obyek sengketa. Bahwa sebaliknya Tergugat adalah Pemilik hak atas obyek sengketa yang telah diperoleh melalui prosedur dan proses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku dan karena alasan tersebut adalah wajar dan patut Tergugat memperoleh perlindungan hak sebagaimana mestinya. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada posita poin angka 13 (tiga belas) tersebut merupakan suatu peristiwa yang menyangkut hubungan Penggugat dengan pihak ketiga dan tidak memiliki relevansi dengan pokok sengketa dalam perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka dalil gugatan poin angka 13 (tiga belas) merupakan suatu yang tidak logis dan tidak dapat diterima secara hukum, sehingga secara tegas Tergugat menyatakan menolak;

15. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat poin angka 14 (empat belas), maka Tergugat menyatakan menolak membantah karena dalil tersebut tidak memiliki relevansi dengan obyek sengketa dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi posita poin 14 (empat belas) gugatan Penggugat sarna dengan uraian pada jawaban Tergugat pada poin angka 14 (empat belas) dan jawaban lainnya selama masih ada relevansinya;

16. Bahwa terhadap posita poin angka 15 (lima belas) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menyatakan menolak dan membantahnya dengan tegas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan secara hukum tentang adanya hak Penggugat atas obyek sengketa sebagaimana diterangkan pada baris datar pertama dan kedua posita angka 15 (lima belas) tersebut;

Bahwa Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada jawaban sebelumnya adalah Pemilik Hak atas Obyek Sengketa, kepemilikan hak tersebut diperoleh setelah menempuh proses-proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dimulai dari proses mengajukan permohonan perolehan hak kepada Negara, proses pembebasan tanah dengan menggunakan dananya sendiri, dan telah mendapatkan pernyataan Pelepasan Hak Milik yang diberikan oleh Negara, serta mengajukan permohonan sertifikat sebagaimana mestinya. Bahwa dengan demikian adalah tidak benar dalil gugatan poin angka 15 (lima belas) tersebut, sehingga harus dinyatakan ditolak dengan tegas;

17. Bahwa terhadap posita poin angka 16 (enam belas) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat merasa tidak perlu menanggapi secara khusus, karena jawaban Tergugat secara implisit/tersirat dipandang telah terurai pada jawaban-jawaban Tergugat terdahulu sebelum jawaban poin angka 17 (tujuh belas) ini. Bahwa dengan adanya Sertifikat termaksud secara hukum diperuntukkan dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum kepada Pemegang Hak atas obyek sengketa yakni Tergugat (PUSAT-KUD NTB) dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, harus diterima sebagai data yang benar baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui tentang keberadaan Sertifikat Hak atas obyek sengketa untuk dan atas nama Tergugat, maka berarti Penggugat mengetahui / mengakui bahwa gugatannya dalam perkara ini tidak didasarkan pada sengketa hak, sehingga tidak memiliki dasar hukum. Bahwa demikian pula Penggugat mengetahui bahwa gugatannya dalam perkara ini tidak mengandung sengketa yang berupa hak-hak keperdataan, tetapi pada pokoknya murni merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara yang secara hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri melainkan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

18. Bahwa menanggapi posita poin angka 17 (tujuh belas) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak sepatutnya mempersoalkan tentang hal bagaimana Tergugat mengikat hubungan hukum dengan pihak ketiga (Turut Tergugat I dan II), karena hal itu merupakan pelaksanaan hak-hak subyektif dan hak-hak obyektif Tergugat atas obyek sengketa, hak-hak mana dijamin dan sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku, di sisi lain Penggugat adalah pihak yang tidak ada hak dan kewenangan hukum atas obyek sengketa. Bahwa akibat hukum dari suatu bukti hak sebagaimana halnya dengan sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat di dalamnya dan harus diterima sebagai data yang benar baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan, demikian ketentuan PP no.24/1997 juncto PP 10/1961. Bahwa atas alasan tersebut, maka Penggugat tidak berhak mempersoalkan tentang bagaimana Tergugat melaksanakan hak-hak obyektif dan hak-hak subyektifnya dengan pihak ketiga terkait dengan obyek sengketa. Bahwa dengan berdasarkan alasan tersebut, maka sangat tepat apabila posita gugatan Penggugat pada poin angka 17 (tujuh belas) tersebut dinyatakan ditolak;

19. Bahwa terhadap posita angka 18 (delapan belas) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menolak dan membantahnya dengan tegas atas alasan :

Bahwa Tergugat merasa telah melakukan perbuatan yang telah sesuai dengan hukum, karena telah melakukan serangkaian proses hukum hingga terbitnya sertifikat HGB atas nama Tergugat sendiri pasal 9 Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dijabarkan dengan PP no. 24/1997 pada pasal 32 ayat (1) menerangkan bahwa Sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Selanjutnya data itu harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Bahwa atas dasar alasan hukum yang demikian itu, maka dalil gugatan poin angka 18 (delapan belas) adalah tidak benar dan tidak memiliki alasan apapun;

Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP no. 24/1997 pada prinsipnya mengamanatkan bahwa setiap orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan menguasainya secara nyata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap pihak ketiga yang merasa mempunyai hak tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu pihak ketiga tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau kepada Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. bahwa oleh karen jangka waktu terbitnya sertifikat hak untuk diri Tergugat atas obyek sengketa telah lebih dari 5 (lima) tahun, maka secara hukum hak-hak Tergugat yang lamr dari sertifikat tersebut tidak dapat diganggu gugat. Jadi sesungguhnya Tergugat telah bertindak sesuai hukum dan sebaliknya Penggugat telah bertindak bertentangan dengan hukum. Bahwa atas alasan tersebut, maka posita gugatan Penggugat pada poin angka 18 (delapan belas) sangat tepat dan beralasan untuk dinyatakan ditolak;

20. Bahwa menanggapi posita poin angka 19 (Sembilan belas) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menanggapinya sebagai dalil yang sangat keliru dan tidak ada dasarnya sarna sekali sehingga patut **dibantah atau ditolak oleh Tergugat;**

Dalam hemat Tergugat apabila Penggugat ingin memperoleh suatu hak atas suatu benda tetap benda bergerak, Penggugat sepatutnya menempuh tata cara dan prosedur tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana prosedur hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat untuk memperoleh hak atas obyek sengketa. Bahwa Penggugat justeru telah menempuh cara dengan **meminta obyek sengketa** kepada Tergugat maupun kepada pihak ketiga (Dinas Koperasi Propinsi NTB dan DPRD Kabupaten Sumbawa) padahal cara-cara tersebut tidak dikenal dalam Sistem Hukum Indonesia. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena alasan tersebut, maka dalil gugatan poin angka 19

(sembilan belas) dinyatakan ditolak;

21. Bahwa menanggapi posita poin angka 20 (dua puluh) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memandang bahwa uraian dalil termaksud hanyalah merupakan pendapat pribadi dari Penggugat yang tidak perlu ditanggapi secara khusus dan harus ditolak;-

Bahwa sebagaimana telah terurai di atas bahwa sertifikat obyek sengketa atas nama Tergugat diperoleh setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan hak kepada Negara, melakukan pembebasan tanah dengan dana Tergugat sendiri, memperoleh Surat Pelepasan Hak Milik dari Negara, mengajukan permohonan Sertifikat, mengantongi Sertifikat Hak, serta menguasai obyek sengketa secara fisik dan secara yuridis oleh Tergugat sendiri dan dengan tanpa memiliki hubungan apapun dengan Penggugat. Bahwa lebih jauh Tergugat sebagai suatu Badan Hukum Koperasi senantiasa berupaya menjaga amanat Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan cara mempertahankan asset-asetnya tidak terkecuali melalui jalur hukum seperti sekarang ini. Bahwa atas alasan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 20 (dua puluh) tersebut dinyatakan ditolak karena tidak memiliki relevansi serta merupakan pendapat pribadi;

22. Bahwa terhadap posita poin angka 21 (dua puluh satu) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menanggapinya bahwa dalil yang demikian itu tidak mempunyai dasar hukum dalam bentuk apapun sehingga sudah seharusnya ditolak dan dibantah dengan tegas. Bahwa uraian selanjutnya tentang alasan penolakan Tergugat itu adalah sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban Tergugat pada poin angka 4 (empat) di atas serta jawaban pada poin lainnya sepanjang masih ada relevansinya;

Bahwa pada pokoknya adanya proyeksi-proyeksi dari pihak ketiga manapun dan atas alasan apapun secara hukum tidak merupakan bukti hukum, sehingga tidak dapat menimbulkan akibat hukum apapun serta tidak dapat mempengaruhi atau mengubah status hubungan hukum tentang kepemilikan hak-hak Tergugat atas obyek sengketa;

23. Bahwa menanggapi posita poin angka 22 (dua puluh dua) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menyatakan membantah dan menolak, karena hal itu tidak benar dan tidak beralasan hukum sarna sekali. Dalil seperti itu merupakan tanda kelirunya pemahaman Penggugat terhadap duduk persoalan yang sebenarnya secara hukum;

Bahwa secara hukum apabila suatu Instansi atau Badan Hukum memerlukan tanah, sedangkan tanah yang diperlukan berstatus hak milik, maka memperoleh tanah tersebut melalui cara jual beli merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang tidak diperbolehkan oleh pasal 26 Undang-undang nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar dan Pokok-pokok Agraria (UUPA);

Bahwa atas larangan tersebut, maka Instansi atau Badan Hukum yang membutuhkan tanah dapat memperolehnya dengan cara melakukan perbuatan hukum yang disebut "pembebasan hak atau pembebasan tanah" sebagaimana di atur dalam Keputusan Presiden no. 55 tahun 1993, juncto Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN no. 1 tahun 1994, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 15 tahun 1975. Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut, maka tata cara pembebasan hak pembebasan tanah adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak yang memerlukan tanah terlebih dahulu melakukan perbuatan hukum pembebasan hak pembebasan tanah, yaitu kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah;
- Selanjutnya kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dan Instansi Badan Hukum yang memerlukan dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah yang bertugas sebagai perantara dalam musyawarah yang diadakan (Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui panitia yang dibentuknya);
- Dengan dilakukan pelepasan hak tersebut, tanah yang bersangkutan menjadi tanah Negara, untuk kemudian oleh pihak yang melakukan pembebasan (PUSAT-KUD NTB Tergugat) diajukan permintaan Hak Baru yang sesuai;

Bahwa atas dasar ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat pada poin angka 22 (dua puluh dua) merupakan dalil yang keliru dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga batal demi hukum dan ditolak.

24. Bahwa terhadap posita poin angka 23 (dua puluh tiga) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat tidak menanggapi oleh karena dalil termaksud merupakan hal yang tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa dan obyek dalam perkara ini;

25. Bahwa terhadap posita poin angka 24 (dua puluh empat) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat membantah dan menolak dalil tersebut dengan tegas. Penolakan dan bantahan Tergugat didasarkan pada kenyataan hukum (yuridis) dan kenyataan fisik (factual) tentang adanya sertifikat no. 5 tanggal 6 Juni 2002 untuk dan atas nama Tergugat (PUSAT-KUD NTB), sebagaimana telah terurai pada poin angka 16 (enam belas) dalil gugatan Penggugat, sepatutnya Penggugat dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati bukti-bukti hukum yang terdapat pada diri dan atas nama

Tergugat;

Bahwa pengajuan permintaan atas obyek sengketa oleh Penggugat kepada Tergugat membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak menghormati hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa begitu pula halnya dengan permintaan Penggugat kepada Tergugat atas Obyek Sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (Dinas Koperasi dan UKM NTB/DPRD Kabupaten Sumbawa), namun tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan Penggugat; merupakan suatu bukti yang tidak dapat dibantah bahwa penggugat tidak memiliki hak apapun atas obyek sengketa serta Penggugat tidak punya hubungan hukum apapun dengan Tergugat khusus terkait dengan obyek sengketa. Bahwa atas alasan tersebut, maka sesuai Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak / tidak diterima;

26. Bahwa terhadap posita poin angka 25 (dua puluh lima) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menolak dan membantah dalil tersebut karena tidak memiliki landasan hukum. Bahwa justru sebaliknya Tergugat telah memperoleh obyek sengketa dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya secara terus menerus hingga saat sekarang ini dibuktikan dengan sertifikat sehingga Penggugat atau siapapun tidak dapat lagi mengajukan tuntutan sesuai pasal 32 ayat (2) PP no. 24/1997;

Bahwa lebih lanjut pasal 32 ayat (2) PP no. 24/1997 menegaskan bahwa sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang di dalamnya serta harus diterima sebagai data yang benar, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun perbuatan hukum di Pengadilan. Bahwa atas alasan hukum seperti terurai di atas, maka dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang bertentangan dengan hukum sehingga patutlah gugatan Penggugat untuk tidak diterima atau batal demi hukum;

27. Bahwa menanggapi posita poin angka 26 (dua puluh enam) dalil gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat menyatakan membantah dan menolak dengan tegas. Bantahan tersebut didasarkan karena dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum apapun serta bertentangan dengan hukum Acara Perdata. Bahwa Penggugat telah mengakui adanya Sertifikat Kepemilikan Hak atas nama Tergugat terhadap obyek sengketa (dalil posita poin angka 16) dan karena adanya pengakuan dan pengetahuan Penggugat tentang sertifikat tersebut, maka tuntutan ganti rugi oleh Penggugat kepada Tergugat dari sisi hukum tidak dapat dibenarkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini memenuhi syarat untuk dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima;

28. Bahwa terhadap posita poin angka 27 (dua puluh tujuh) dalil gugatan

Penggugat, selanjutnya Tergugat menyatakan membantahnya dan menolak dengan tegas karena tuntutan ganti rugi seperti yang demikian itu selain tidak memiliki dasar hukum, juga bersifat melawan hukum;

Bahwa dalam seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak ditemukan satu keteranganpun yang menyebutkan tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum berupa transaksi perdata antara Tergugat dengan Penggugat terkait dengan obyek sengketa. Transaksi perdata tersebut misalnya jual-beli, sewa-menyewa atau tukar-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar. Bahwa atas kenyataan itu berarti tidak ditemukan adanya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara Tergugat dan Penggugat terkait dengan obyek sengketa. Bahwa oleh karena alasan yang demikian itu tidak dimungkinkan adanya sengketa hak untuk dijadikan alasan oleh Penggugat dalam mengajukan suatu tuntutan ganti rugi sebagaimana dalil gugatan poin angka 27 (dua puluh tujuh) gugatan Penggugat;

Bahwa atas alasan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak diterima;

- Bahwa menanggapi posita poin angka 28 (dua puluh delapan) dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menanggapi dengan menolak dan **membantah dengan tegas;**

Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Permohonan Sita Jaminan itu bersifat sangat emosional dan subyektif serta tidak didukung oleh fakta dan petunjuk yang nyata mengenai ketentuan dan syarat-syarat sita secara obyektif. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat tidak relevan dan tidak urgen terhadap obyek sengketa, sehingga permohonan sita tidak memiliki alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 227 HIR atau pasal 720 RV. Bahwa atas alasan tersebut, maka permohonan sita sebagaimana terurai pada posita angka 28 (dua puluh delapan) gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

III. GUGAT REKONVENSI;

Bahwa segala hal yang telah terurai di dalam eksepsi dan dalam jawaban atas pokok perkara mohon dijadikan sebagai satu kesatuan dengan uraian **dalam gugatan Rekonvensi** di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2010 Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi telah memasuki obyek sengketa dengan secara melawan hak dan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi. Tindakan tersebut dilanjutkan dengan menguasai / menduduki bangunan kantor dan direksi keet secara ilegal dan melawan hukum hingga saat sekarang ini;
- Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah memasuki dan menduduki sebagian obyek sengketa secara melawan hukum sebagaimana terurai pada poin angka 1 (satu) di atas dilanjutkan dengan tindakan pengrusakan menghapus papan nama milik Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi dan menggantinya dengan memasang papan nama atau plang nama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi baik secara materil maupun secara moril ;
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum melawan hak yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut di atas sudah seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian yang timbul atas tindakan melawan hukum tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - Kerugian materil, berupa tidak dapat digunakannya bangunan Kantor dan Direksi Keet yang telah diduduki secara ilegal dan melawan hukum dari bulan Desember hingga sekarang ini atau telah berlangsung selama 19 bulan, sedangkan nilai sewa tiap bulan diperkirakan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kerugian tersebut berjumlah $19 \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 95.000.000$

(sembilan puluh lima juta rupiah);

- Kerugian moril, berupa rusaknya nama baik (good will) dan turunnya kepercayaan pihak ketiga terhadap kredibilitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi yang telah memasuki, menduduki secara ilegal serta merusak / menghapus papan nama milik Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi dan menggantinya dengan papan nama milik Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi di dalam lingkungan obyek sengketa. Bahwa kerugian moril tersebut tidak ternilai harganya, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut menilainya dengan jumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa demikian pula dengan telah diajukannya gugatan ini oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan tanpa didasari oleh alasan hukum apapun serta bersifat melawan hak, telah memaksa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mengeluarkan biaya-biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi serta biaya lainnya yang hingga saat sekarang ini diperkirakan berjumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Bahwa atas timbulnya biaya-biaya tersebut, maka patut dan beralasan untuk dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai hukuman atas diajukannya gugatan ini dengan tanpa alasan dan dasar hukum. Selanjutnya tuntutan ganti rugi tersebut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan itikad baik, dan tetap menguasai kantor dan Direksi Keet dan mengganti papan nama milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan papan nama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan suatu bukti nyata bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak menunjukkan itikad baik padahal mengetahui bahwa pihaknya tidak berhak apapun terhadap obyek sengketa, sehingga terhadap perbuatan tersebut patut diberikan hukuman sebagaimana mestinya;

- Bahwa nilai kerugian yang telah diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas jika dikumulatikan meliputi :

a. Kerugian materiil	Rp.95.000.000
b. Kerugian moril	Rp.500.000.000
c. Kerugian atas biaya-biaya yang timbul dari gugatan ini	Rp.100.000.000
Total	Rp.695.000.000

Bahwa nilai kerugian tersebut harus dibayarkan secara tunai dan tuntas oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada saat perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut denda paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menjalankan amar putusan perkara ini untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai pada eksepsi dan jawaban atas pokok perkara serta pada gugat Rekonvensi di atas, maka kami berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Sumbawa Besar) tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum;
- Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada sengketa hak;-
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur (abscur libel), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

C. DALAM REKONVENSI ;

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa;
- Menyatakan hukum memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meninggalkan mengosongkan obyek sengketa bila perlu dengan bantuan alat negara, yakni Kepolisian dan menyerahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, berupa kerugian materil, kerugian moril dan penggantian biaya-biaya sebesar Rp. 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan serta merta;

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah menyampaikan Jawaban secara tertulis pada tanggal 25 juli 2012, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

- Gugatan Penggugat Kurang Lengkap (Ekseptio Plurium Litis Consortium);

Bahwa setelah membaca isi Surat Gugatan Penggugat serta dilandasi dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka menurut hemat Turut Tergugat I, Gugatan Penggugat dalam perkara a quo Kurang Lengkap Para Pihaknya (Ekseptio Plurium Litis Consortium), karena Penggugat tidak mengikut sertakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Keuangan RI dan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Ketua pengelola Tehnis Daerah GLK-KUD NTB masing-masing sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat; Obyek Sengketa dibangun oleh Pemerintah Cq. Departemen Keuangan RI dengan menggunakan Dana APBN yang disalurkan melalui Proyek Bantuan Sarana Lepas Panen pada Tahun 1982, dan Pembebasan Lahannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat pada Butir 4 Gugatan yang menyatakan

Penggugat telah ditunjuk oleh Pemerintah selaku Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Obyek Sengketa, perlu dipertanyakan? Pemerintah yang mana yang dimaksud oleh Penggugat yang telah menunjuk Penggugat selaku Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Obyek Sengketa, apakah Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Keuangan RI, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Pemerintah Kabupaten Sumbawa ;

Bahwa guna memperjelas persoalan dalam perkara a quo maka menurut hemat Turut Tergugat-I akan lebih jelas bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo, jika Penggugat mengikut sertakan atau menarik Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Keuangan R I yang membangun Obyek Sengketa, dan Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat serta Pemerintah Kabupaten Sumbawa selaku Tergugat atau Turut Tergugat agar duduk persoalan dalam perkara a quo menjadi jelas permasalahannya, sehingga Gugatan Penggugat menjadi sempurna; Selain itu, untuk mengetahui kebenaran dalil Gugatan, maka perlu juga untuk mengikutsertakan atau menarik Ketua Pengelola Tehnis Daerah GLK-KUD NTB selaku Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo karena menurut dalil Penggugat pada Butir 6 Gugatan, Ketua Pengelola Tehnis Daerah GLK-KUD NTB dimaksud telah menyerahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Lengkap Para Pihaknya (Ekseptio Plurium Litis Consortium) serta menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Gugatan Penggugat Error In Persona :**

Bahwa Penggugat dalam Butir 17 Gugatan menyebutkan Obyek Sengketa telah beberapa kali disewakan kepada pihak lain sebagai gudang tempat penampungan dan/atau pendistribusian pupuk, dan saat ini pihak yang menyewa dan/atau mengontraknya adalah Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II;

Bahwa perlu Penggugat ketahui, hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat-I yang tertuang dalam Surat Perjanjian No. 088/SP-NTB/VI.09 sebagaimana telah diubah melalui Addendum I sampai dengan Addendum II ("Perjanjian Sewa"), TELAH BERAKHIR terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012 dan Turut Tergugat-I TIDAK LAGI MEMPERPANJANG masa sewa dari Tergugat.

Bahwa dengan demikian Turut Tergugat-I sudah tidak mempunyai keterkaitan maupun hubungan apapun dengan Perkara a quo dan sudah semestinya jika Turut Tergugat-I dilepaskan/tidak dilibatkan selaku Turut Tergugat dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian tersebut mahan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona karena Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat-I sebagai pihak dalam Perkara a quo serta menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

- **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :**

Bahwa dalam gugatannya Penggugat meng-kwalifikasikan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah menguasai termasuk menyewakan Obyek Sengketa kepada Turut Tergugat-I. Yang patut dipertanyakan atas dasar dan landasan hukum apa Penggugat menyatakan dan mengakui mempunyai hak selaku Pengelola dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Obyek Sengketa, sedangkan secara Yuridis Formil Sertifikat terhadap Obyek Sengketa adalah atas nama Tergugat, didalam Surat gugatannya Penggugat juga tidak menyebutkan/mendalilkan atas dasar apa dan siapa yang menunjuk Penggugat selaku Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Obyek Sengketa tersebut, terlebih lagi dalam perkara a quo pihak-pihak terkait dengan Pembebasan dan Pembangunan Obyek Sengketa tidak terlibat atau tidak dilibatkan dalam perkara a quo sehingga Gugatan Penggugat menjadi Kabur (Obscuur Libel), oleh karenanya sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) sehingga sangat beralasan jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan segal a konsekwensi hukumnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mohon segala apa yang Turut Tergugat-I uraikan dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap tetap termuat dan terulang kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini, Turut Tergugat-I dengan tegas dan keras menolak dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya dengan memberikan tanggapan/bantahan sebagaimana terurai dibawah ini;

- Bahwa Turut Tergugat-I dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil gugatan Penggugat oleh karena Turut Tergugat-I melalui Kepala Kantor Penjualan PT. Pupuk Kalimantan Timur Wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (KP Sumbawa) selaku Penyewa Obyek sengketa tidak mengetahui hal ikhwal hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat-I menyewa Obyek Sengketa dilakukan secara selektif dan memenuhi syarat-syarat teknis dan administrasi Pergudangan yang layak termasuk kepemilikan yang sah dan berhak terhadap Obyek Sengketa, dan Perjanjian Sewa Menyewa Obyek Sengketa tersebut juga dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena Perjanjian Sewa Menyewa Obyek Sengketa tersebut dilakukan Turut Tergugat-I dengan Orang Pihak yang berhak serta memenuhi syarat melakukan perbuatan hukum dan secara sah menguasai Obyek Sengketa , maka Turut Tergugat-I tidak dapat dipersalahkan untuk menyewa Obyek Sengketa tersebut dari Tergugat, dan sudah sewajarnya dalam perkara a quo Turut Tergugat-I diberikan perlindungan hukum sebagai pihak yang beritikad Baik, apalagi Turut Tergugat-I selaku Penyewa telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai Penyewa, salah satunya dengan melakukan Kewajiban Pembayaran Sewa secara penuh kepada Tergugat ;
- Bahwa selain dari pada hal tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam klausul Perjanjian Sewa antara Turut Tergugat-I dengan Tergugat pada Pasal 6 ayat 6.1 yang berbunyi ;
" PIHAK KEDUA berkewajiban melindungi kepentingan-kepentingan PIHAK PERTAMA atas penggunaan/pemakaian gudang tersebut untuk menyimpan komoditi PIHAK PERTAMA dari segala gangguan dan tuntutan dari PIHAK KETIGA. Apabila hal tersebut terjadi dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka segala akibat dan kerugian yang timbul karenanya akan menjadi beban/ditanggung oleh PIHAK KEDUA " ;
- Bahwa berdasarkan klausul dan jaminan dari Tergugat selaku PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Sewa tersebut, sudah semestinya jika Turut Tergugat-I dalam perkara a quo dilepaskan/tidak dilibatkan selaku Pihak dalam perkara a quo. Selain itu, terhitung: sejak tanggal 30 Juni 2012, hubungan hukum Sewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyewa Obyek Sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat-I TELAH BERAKHIR dan Turut Tergugat-I TIDAK MEMPERPANJANG LAGI MASA SEWA Obyek Sengketa dari Tergugat, dengan demikian Turut Tergugat-I tidak mempunyai keterkaitan maupun hubungan apapun juga dengan Perkara a quo dan semakin menegaskan bahwa sudah semestinya jika Turut Tergugat-I dilepaskan/ tidak dilibatkan selaku Turut Tergugat dalam perkara a quo;

- Bahwa dengan dilibatkannya Turut Tergugat-I sebagai Pihak dalam Perkara a quo padahal sudah sangat jelas dan terang jika Turut Tergugat-I tidak mempunyai keterkaitan maupun hubungan apapun juga dalam Perkara a quo, dikhawatirkan akan berdampak atau akan mengganggu aktivitas Turut Tergugat I dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Para Petani khususnya di wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Turut Tergugat-I menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat pada butir 28 Gugatan yang mempunyai kekhawatiran salah satunya kepada Turut Tergugat-I akan memindah tangankan Obyek Sengketa karena kekhawatiran Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum mengingat Turut Tergugat-I sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Penyewa Obyek Sengketa karena hubungan hukum Sewa Menyewa Obyek Sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat-I telah berakhir terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012 dan Turut Tergugat-I tidak memperpanjang lagi masa sewa Obyek Sengketa dari Tergugat;

M a k a, berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara quo berkenan kiranya memberikan putusan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat-I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon diberikan Putusan Yang Baik Dan Seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 2 Juli 2012, sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat III menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas ;
- Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita 1-15F yang menyatakan bahwa obyek sengketa yaitu HSGB No. 05 adalah milik Penggugat adalah tidak benar karena tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Obyek yang dimaksud secara yuridis formal adalah milik dari Tergugat ;
- Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita 16 adalah benar. Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan NO. 05 tanggal 06 Juni 2002 pada Turut Tergugat III ;
- Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita 18 adalah tidak benar. Bahwa pada saat Tergugat menjaminkan agunan pada Turut Tergugat III agunan tersebut atas nama Tergugat dan Tergugat telah diikat dengan perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 28 tanggal 16 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Anak Agung Made Arnaya, SH, Notaris Mataram. Sebelum melakukan penandatanganan akad Kredit, Turut Tergugat III juga telah melakukan prosedur perkreditan yang salah satunya adalah melakukan kunjungan ke lokasi yang akan dijaminkan, dimana yang menunjukkan lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tersebut adalah Pengurus Koperasi Olat Ojong yang menyatakan bahwa jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 05 adalah milik Tergugat dan sebelum Penandatanganan Akad Kredit dan Jaminan terhadap SHGB No. 05 juga telah dilakukan Pengecekan Sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa dan hasilnya bahwa tidak ada sengketa pada jaminan tersebut ;

Maka berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat III dalam Jawaban Gugatan, mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 25 / Pdt.G / 2012 / PN.SBB. tanggal 18 Desember 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebagai hukum obyek sengketa adalah merupakan hak Penggugat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diproyeksikan oleh Pemerintah (Pusat);
- Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan / atau pengelolaan obyek sengketa oleh Tergugat selama ini adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum karena tidak dilandasi oleh adanya alas hak yang sempurna dan penguasaannya tersebut dilandasai pula oleh adanya suatu Itikad Buruk (Dwang, Dwaling In Bedrok);
- Menyatakan sebagai hukum pensertifikatan oleh Tergugat IV atas tanah obyek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan sebagai hukum penjaminan Sertifikat kepada Turut Tergugat III serta penyewaan obyek sengketa kepada Turut Tergugat I dan/ atau Turut Tergugat II batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat dan / atau Para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dari segala hak yang ada di atasnya untuk kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan keamanan Aparatur Negara;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.361.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 25 / Pdt.G /

2012 / PN.SBB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 Tergugat/ Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 25/ PdT.G/2012/PN.SBB. tanggal 18 Desember 2012, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada Penggugat / Terbanding, Turut Tergugat I, II dan IV serta Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara seksama kepada Turut Tergugat III / Turut Terbanding III;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding bertanggal 21 Januari 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 21 Januari 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 25 Januari 2013 serta kepada Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 22 Januari 2013, 23 Januari 2013 dan tanggal 29 Januari 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan masing-masing oleh Penggugat/ Terbanding dan Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar masing-masing tanggal 28 Pebruari 2013 dan tanggal 5 Pebruari 2013 dan Kontra Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat/
Pembanding, Penggugat/ Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut
Terbanding;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding
(inzage) Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.SBB. masing-masing tanggal 18 Januari
2013 dan tanggal 21 Januari 2013 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan
Negeri Mataram dan tanggal 7 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang memberi
kesempatan kepada Tergugat/ Pembanding, Penggugat / Terbanding serta Para
Turut Tergugat / Para Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara
banding ;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang berisi pada pokoknya bahwa
Tergugat/ Pembanding telah memeriksa berkas perkara pada tanggal 28
Januari 2013, sedangkan Penggugat / Terbanding serta Para Turut Tergugat/
Para Turut Terbanding tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara
perdata Nomor : 25 / Pdt.G / 2012 / PN.SBB. meskipun telah diberitahukan/
dipanggil secara sah dan patut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 25/Pdt.G/2012/PN.SBB. yang
dimohonkan banding terdapat dua putusan yaitu Putusan Sela (tentang
Kompetensi Absolut) dan Putusan Akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Sela Nomor : 25/Pdt.G/2012/PN.SBB.

tanggal 15 Agustus 2012 amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Putusan Akhir Nomor : 25/Pdt.G/2012/PN.SBB.

tanggal 18 Desember 2012 amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum obyek sengketa adalah merupakan hak Penggugat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diproyeksikan oleh Pemerintah (Pusat);
- Menyatakan sebagai hukum penguasaan dan / atau pengelolaan obyek sengketa oleh Tergugat selama ini adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum karena tidak dilandasi oleh adanya alas hak yang sempurna dan penguasaannya tersebut dilandasai pula oleh adanya suatu Itikad Buruk (Dwang, Dwaling In Bedrok);
- Menyatakan sebagai hukum pensertifikatan oleh Tergugat IV atas tanah obyek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebagai hukum penjaminan Sertifikat kepada Turut Tergugat III serta penyewaan obyek sengketa kepada Turut Tergugat I dan/ atau Turut Tergugat II batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat dan/ atau Para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dari segala hak yang ada di atasnya untuk kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan keamanan Aparatur Negara;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.361.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat / Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak seluruh eksepsi baik mengenai eksepsi tentang kompetensi absolut maupun eksepsi selebihnya dari Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat dibenarkan karena penolakan terhadap eksepsi-eksepsi tersebut tidak didasarkan atas suatu alasan dan argumentasi hukum yang memadai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menjadikan surat bukti bertanda P.1. sebagai sumber utama dalam pertimbangan hukumnya, padahal surat bukti bertanda P.1. dari Penggugat / Terbanding tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, tidak relevan dan tidak bernilai untuk membuktikan dalil kepemilikan hak Penggugat / Terbanding, surat bukti bertanda P.1. tersebut tidak ditanda tangani oleh pihak yang membuatnya dan tidak mencantumkan tanggal didalamnya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tulisan pada umumnya yang berupa akte otentik atau akte dibawah tangan;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi/ Pemanding telah bertindak diluar atau melebihi batas kewenangannya, karena gugatan rekonvensi tersebut tidak ditanggapi oleh pihak lawan (Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Terbanding). Bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata dalam hal Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi gugatan pihak lawan, hal itu dapat diartikan sbagai sikap mengakui terhadap gugatan lawan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam perkara a quo baik mengenai pertimbangan hukum maupun penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga karenanya Penggugat / Terbanding mohon agar Majelis Hakim Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 25/Pdt.G./2012/PN.SBB. tanggal 18 desember 2012;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I selaku penyewa yang beritikad baik mohon agar dilepaskan dari tanggung jawab hukum apapun dan konsekwensi hukum apapun dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat/ Terbanding, jawaban-jawaban Tergugat / Pembanding, Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding III, replik Penggugat / Terbanding, duplik Tergugat / Pembanding, Putusan Sela Nomor: 25/Pdt.G./2012/PN.SBB. tanggal 15 Agustus 2012 dan Putusan Akhir Nomor 25/Pdt.G./2012/PN.SBB. tanggal 18 Desember 2012, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Terbanding tersebut pihak Tergugat/ Pembanding telah mengajukan eksepsi tentang: 1. kompetensi absolut, 2. gugatan kurang pihak, 3. gugatan kabur dan 4. gugatan telah salah / keliru dalam menentukan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, setelah memcermati Putusan Sela Nomor 25/Pdt.G./2012/PN.SBB tanggal 15 Agustus 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan lagi pula tidak diketemukan adanya hal hal yang dapat melemahkan putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama a quo, oleh karenanya pula putusan sela tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat / Terbanding yang kemudian disempurnakan dengan replik Penggugat/ Terbanding, maka dapat ditarik inti permasalahan bahwa dasar gugatan Penggugat / Terbanding sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 10.000 M2 serta bangunan Gudang Lantai Jemur dan Kios Koperasi Unit Desa (GLK-KUD) yang berdiri diatas tanah tersebut yang dibangun oleh Pemerintah R.I. dengan menggunakan dana APBN, adapun pembebasan tanahnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Penggugat/ Terbanding adalah pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah selaku pengelola dan atau penanggung jawab obyek sengketa;
- Bahwa akan tetapi setelah pembangunan obyek sengketa selesai (sekitar tahun 1985) oleh Ketua Pengelola Teknis Daerah GLK-KUD NTB obyek sengketa tersebut secara simbolik diserahkan kepada Ketua PUSKUD NTB (Tergugat / Pembanding);
- Bahwa seharusnya Tergugat / Pembanding menyerahkan pengelolaan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat / Terbanding, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat Pembanding, bahkan Tergugat/ Pembanding secara sepihak menguasai obyek sengketa, berlanjut dengan mensertipikatkan obyek sengketa, menjaminkan sertifikat obyek sengketa ke Turut Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III / Turut Terbanding III dan menyewakan obyek sengketa kepada

Turut Tergugat I dan II / Turut Terbanding I dan II;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat / Terbanding mengklaim diri sebagai pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah yang berhak mengelola dan atau selaku penanggung jawab obyek sengketa, namun Penggugat/ Terbanding dalam surat gugatannya tidak menjelaskan lebih lanjut pemerintah yang dimaksud instansi yang mana dan dengan cara apa penunjukan tersebut dilakukan, Penggugat / Terbanding hanya menegaskan dalam repliknya bahwa adanya *indicator-indicator* bahwa Penggugat/ Terbanding sebagai pihak yang berhak memiliki dan atau mengelolanya, hal tersebut diformulasikan oleh Penggugat / Terbanding dengan kalimat yang antara lain berbunyi "...Bahwa adapun indikatornya obyek-obyek sengketa benar diperuntukkan kepada kami (KUD Olat Ojong) adalah berdasarkan Surat Menteri Negara Koperasi dan U K M, Bahwa indicator lainnya adalah Laporan dan Rancangan Prosedur Penyelesaian Pelimpahan Status Kepemilikan G L K kepada Koperasi / KUD ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar hukum dan dasar fakta serta kejadian yang mendasari dan merupakan syarat formil dari gugatan tidak dijelaskan oleh Penggugat / Terbanding dalam posita gugatannya, Penggugat / Terbanding hanya mendasarkan pada *indicator-indicator*, sehingga berakibat gugatan yang demikian menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa selain itu apa yang dituntut oleh Penggugat/ Terbanding juga tidak jelas, dimana dalam posita gugatan menyebutkan bahwa pemerintah menunjuk Penggugat / Terbanding selaku *pengelola* dan atau *penanggung jawab* obyek-obyek sengketa, namun dalam petitum angka 2 Penggugat / Terbanding mohon agar Pengadilan menyatakan sebagai hukum obyek sengketa adalah merupakan *hak Penggugat sesuai dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya sebagaimana yang diproyeksikan oleh Pemerintah (Pusat), dan kemudian berlanjut dalam repliknya Penggugat minta agar Pengadilan melegitimasi penguasaan dan / atau kepemilikan obyek-obyek sengketa menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari posita dan petitum gugatan tidak jelas apa yang sebenarnya dituntut oleh Penggugat/ Terbanding, apakah hak pengelolaan atau kepemilikan, kekaburan tersebut juga terdapat pada petitum angka 2 yang berbunyi “ Menyatakan sebagai hukum obyek sengketa adalah merupakan hak Penggugat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diproyeksikan oleh Pemerintah (Pusat)” , kalimat “hak Penggugat sesuai dengan peruntukannya” merupakan hal yang tidak jelas, karena dalam petitum harus jelas hak apa yang diminta oleh Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat / Terbanding kabur / *obscur libel* dan dengan demikian eksepsi Tergugat/ Pembanding perihal gugatan kabur dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat / Pembanding dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan reconvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi tersebut ternyata tidak berdiri sendiri namun didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi, sehingga dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi dengan sendirinya berakibat gugatan dalam reconvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Penggugat / Terbanding adalah sebagai pihak yang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 25 / Pdt.G / 2012 / PN.SBB. tanggal 18 Desember 2012 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan sedang berlaku ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 25 / Pdt.G / 2012 / PN.SBB. tanggal 18 Desember 2012 yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat / Pembanding tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini ;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat / Terbanding tentang gugatan kabur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Tinggi, pada hari **KAMIS** , tanggal **16 MEI 2013**, oleh : **I MADE NANDU, S.H.**

M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSRIYANTO, S.H. M.H.** dan **SRI**

WAHYUNI, S.H. M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N I N**, tanggal **20**

M E I 2013 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh **I WAYAN ARDANA, Sm. Hk.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Mataram dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

1. **KUSRIYANTO, S.H. M.H.**

I MADE NANDU, S.H. M.H.

T.t.d

2. **SRI WAHYUNI, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

I WAYAN ARDANA, Sm. Hk.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-
3.

Administrasi : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Turunan resmi putusan

Mataram, 3 Juni 2013

Panitera / Sekretaris,

H. JONI EFFENDI, S.H. M.H.

NIP. 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 50 / PDT / 2013 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram;
Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram Nomor :
50 /Pen.Pdt./2013/PT.MTR. tanggal 19 Maret 2013 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat surat lain serta salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Desember 2012 No : 55 / Pdt.G /
2012 / PN.SEL. dalam perkara gugatan antara :

⇒ PUSAT KOPERASI UNIT DESA NUSA TENGGARA BARAT
(PUSKUD NTB), beralamat di Jalan TGH Saleh Hambali-Bengkel,
Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat,
yang dalam hal ini diwakili oleh HAERUDDIN, S.H. S.Pd. M.H.,
Staf Bidang Hukum Pusat KUD-NTB, berdasarkan Surat Perintah
Tugas (SPT) Nomor 119/8/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sumbawa Besar tanggal 20 Desember 2012 Nomor 115/

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.HK.PDT/ 2012/PN.SBB., semula sebagai TERGUGAT,

sekarang sebagai PEMBANDING;

M e l a w a n :

1. KUD OLAT OJONG SUMBAWA, beralamat di Jalan Semongkat Nomor 2, Desa Kerato, Kecamatan Untir Iwis, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HERY SAPTOAJI, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gurami Nomor 37 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2012, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai TERBANDING;
2. PT. PUPUK KALTIM CABANG SUMBAWA, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 129, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, diwakili oleh Drs. AAS ASIKIN IDAT, AK.,MM, selaku Direktur Utama PT. Pupuk Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Ir. James Simandjuntak Nomor 01 Bontang, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. SIDIK, S.H., Dkk., Advokat/ Karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Suwandi 1 Nomor 23 Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013, semula sebagai TURUT TERGUGAT I, sekarang sebagai TURUT TERBANDING I;
3. PT. BANDA GHARA REKSA, berkedudukan di Jalan Garuda Labuhan Sumbawa (Gudang BPR-Saliperate), Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai TURUT TERGUGAT II, sekarang sebagai TURUT TERBANDING II;
4. BANK BUKOPIN JAKARTA di Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Nomor 156 Jakarta Cq. BANK BUKOPIN CABANG MATARAM, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 24 Mataram, semula sebagai TURUT TERGUGAT III, sekarang sebagai TURUT TERBANDING III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, beralamat di Jalan

Garuda No : 89 Sumbawa Besar, yang dalam hal ini diwakili oleh I

WAYAN RATA, S.Sos., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara dan

ICA ERDIYANTI, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 409.a/SK-52.04/VI/2012

tanggal 21 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 Juli 2012, semula sebagai TURUT

TERGUGAT IV, sekarang sebagai TURUT TERBANDING IV;

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Mengingat, Undang - undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

Persidangan tersebut pada hari **S E N I N** tanggal **20 M E I 2013**, Jam

09.00 WIT di Pengadilan Tinggi Mataram ;

Ditetapkan di : M a t a r a m

Pada tanggal : 16 M e i 2013

Hakim Ketua,

I MADE NANDU, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B E R I T A - A C A R A

Nomor : 50 / PDT / 2013 / PT.MTR.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari **S E N I N**, tanggal **20 M e i 2013** dalam perkara gugatan antara :

⇒ PUSAT KOPERASI UNIT DESA NUSA TENGGARA BARAT (PUSKUD NTB), beralamat di Jalan TGH Saleh Hambali-Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh HAERUDDIN, S.H. S.Pd. M.H., Staf Bidang Hukum Pusat KUD-NTB, berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 119/8/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 20 Desember 2012 Nomor 115/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.HK.PDT/ 2012/PN.SBB., semula sebagai TERGUGAT,
sekarang sebagai PEMBANDING;

M e l a w a n :

1. KUD OLAT OJONG SUMBAWA, beralamat di Jalan Semongkat Nomor 2, Desa Kerato, Kecamatan Untir Iwis, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HERY SAPTOAJI, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gurami Nomor 37 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2012, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai TERBANDING;
2. PT. PUPUK KALTIM CABANG SUMBAWA, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 129, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, diwakili oleh Drs. AAS ASIKIN IDAT, AK.,MM, selaku Direktur Utama PT. Pupuk Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Ir. James Simandjuntak Nomor 01 Bontang, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. SIDIK, S.H., Dkk., Advokat/ Karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Suwandi 1 Nomor 23 Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013, semula sebagai TURUT TERGUGAT I, sekarang sebagai TURUT TERBANDING I;
3. PT. BANDA GHARA REKSA, berkedudukan di Jalan Garuda Labuhan Sumbawa (Gudang BPR-Saliperate), Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai TURUT TERGUGAT II, sekarang sebagai TURUT TERBANDING II;
4. BANK BUKOPIN JAKARTA di Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Nomor 156 Jakarta Cq. BANK BUKOPIN CABANG MATARAM, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 24 Mataram, semula sebagai TURUT TERGUGAT III, sekarang sebagai TURUT TERBANDING III;
5. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, beralamat di Jalan Garuda No : 89 Sumbawa Besar, yang dalam hal ini diwakili oleh I WAYAN RATA, S.Sos., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara dan ICA ERDIYANTI, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 409.a/SK-52.04/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 Juli 2012, semula sebagai TURUT TERGUGAT IV, sekarang sebagai TURUT TERBANDING IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- I **MADE NADU,**
S.H.M.H. Hakim Ketua ;
- **KUSRIYANTO, S.H.M.H. Hakim**
Anggota ;
- **SRI WAHYUNI, S.H.M.H. Hakim**
Anggota ;
- I **WAYAN ARDANA, Sm.Hk. Panitera**
Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding - semula Penggugat dan Terbanding - semula Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 25 / Pdt.G / 2012 / PN.SBB. tanggal 18 Desember 2012 yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat / Pembanding tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini ;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat / Terbanding tentang gugatan kabur ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Kemudian sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim

Ketua dan Panitera Pengganti ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.

I MADE NANDU, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)